



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 148/Pid.B/2013/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

I. Nama : JENG Bin RAHMAN ;-----
Tempat lahir : Gorontalo ;-----
Umur/ tgl lahir : 47 tahun/01 Agustus 1967 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Ujang Dewa Rt.003 Kel. Nunukan Selatan
Kec. Nunukan Selatan Kab.
Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

II. Nama : ANI Binti BUSRA ;-----
Tempat lahir : Bulukumba ;-----
Umur/ tgl lahir : 53 tahun/12 Maret 1960 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Ujang Dewa Rt.003 Kel. Nunukan Selatan
Kec. Nunukan Selatan Kab.
Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : IRT ;-----

- Terdakwa I JENG Bin RAHMAN dilakukan Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/45/VII/2013/Reskrim tanggal 03 Juli 2013, terhitung dari tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;-----
- Terdakwa II ANI Binti BUSRA dilakukan Penangkapan dengan Nomor : SP.Kap/44/VII/2013/Reskrim tanggal 03 Juli 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dari tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013 ;-----

Terdakwa JENG Bin RAHMAN telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 04 Juli 2013 No. Pol : SP.Han/48 /VII/2013/
Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23
Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Juli 2013
Nomor : B-17/Q.4.17/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 24 Juli 2013
sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 28 Agustus 2013 Nomor : 806/Q.4.17/
Ep.2/08/2013 sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan
tanggal 16 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 12 September 2013
Nomor : 160/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 September
2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 07
Oktober 2013 Nomor : 148/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12
Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----

Terdakwa ANI Binti BUSRA telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 04 Juli 2013 No. Pol : SP.Han/47 /VII/2013/
Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23
Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 Juli 2013
Nomor : B-18/Q.4.17/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 24 Juli 2013
sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;

3. Penuntut Umum tanggal : 28 Agustus 2013 Nomor : 805/Q.4.17/
Ep.2/08/2013 sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan
tanggal 16 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 12 September 2013
Nomor : 161/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 September
2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ; -----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 07 Oktober 2013 Nomor : 147/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.148/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tertanggal 12 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.148/Pid.B/2013/PN.Nnk, tertanggal 12 September 2013, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Oktober 2013, No. Reg. Perkara : PDM-14/KJ.Nnk/Ep.2/08/2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JENG Bin RAHMAN dan terdakwa II. ANI Binti BUSRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JENG Bin RAHMAN dan terdakwa II. ANI Binti BUSRA berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk MITO model 388 warna merah, Dikembalikan kepada saksi RIKA Alias LULU Binti JENG
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan tertanggal 29 Oktober 2013 yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 30 Agustus 2013, No. Reg. Perk: PDM- 14/Kj.Nnk/Ep.2/08/2013, yang isinya sebagai berikut;-----

Dakwaan

Kesatu

-----Bahwa terdakwa I. JENG Bin RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ANI Binti BUSRA pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal dari saudari Lilianti Alias Kelling Binti Bakri bertengkar mulut dengan saudari Fika Binti Jeng membicarakan tentang sebuah foto yang ada dalam handphone saudari Fika Binti Jeng, bahwa kemudian saudari Linda Alias Indah Binti Abdul yang merupakan orang tua saudari Lilianti datang dan mengatakan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa kamu bertengkar”, kemudian saudara Lilianti juga mengatakan “katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan keliaran”, kemudian saudara Linda marah dan menanyakan tentang foto tersebut, kemudian saudara Fika menjelaskan bahwa foto tersebut ada di dalam handphone adiknya yaitu saudara Rika Alias Lulu Binti Jeng, kemudian saudara Linda menemui saudara Rika Alias Lulu menanyakan tentang foto tersebut dan saudara Rika Alias Lulu menjelaskan bahwa foto tersebut berasal dari saudara Ikbal, kemudian saudara Linda mencari saudara Ikbal di tempat kerjanya yang tidak jauh dari rumah saudara Linda dan kemudian menanyakan kepada saudara Ikbal tentang foto tersebut dan saudara Ikbal menerangkan tidak tahu tentang foto tersebut, kemudian saudara Linda menemui saudara Rika Alias Lulu dan mengatakan “kenapa juga kamu bohongi saya”, kemudian datang terdakwa I. Jeng Bin Rahman bersama terdakwa II. Ani Binti Busra yang merupakan orang tua saudara Rika Alias Lulu, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saudara Rika Alias Lulu dan saudara Fika “mengapa kalian menangis” kemudian saudara Fika menjawab “saya telah dituduh oleh saudara Lilianti telah menyebarkan adegan foto ciuman saudara Lilianti dengan seorang cowok dan aku juga diancam akan dipukul pakai helm oleh Linda dan aku juga disuruh Linda berkelahi dengan si Lilianti”, kemudian terdakwa II bertengkar mulut dengan saudara Linda dan terdakwa II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul saudara Linda kemudian saudara Linda memukul saudara Rika Alias Lulu dan datang saudara Lilianti menarik rambut saudara Rika Alias Lulu, kemudian saudara Rika Alias Lulu membanting saudara Lilianti kemudian terdakwa I memegang tangan saudara Lilianti kemudian saudara Rika Alias Lulu menindih diatas paha saudara Lilianti dan memukul perut saudara Lilianti kemudian terdakwa I berdiri menginjak dada saudara Lilianti kemudian terdakwa II menendang bagian belakang leher saudara Lilianti.

- Akibat kejadian tersebut saudara Lilianti Alias Kelling Binti Bakri pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma benda tajam sesuai dengan hasil dari Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditanda tangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa I. JENG Bin RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ANI Binti BUSRA pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal dari saudari Lilianti Alias Kelling Binti Bakri bertengkar mulut dengan saudari Fika Binti Jeng membicarakan tentang sebuah foto yang ada dalam handphone saudari Fika Binti Jeng, bahwa kemudian saudari Linda Alias Indah Binti Abdul yang merupakan orang tua saudari Lilianti datang dan mengatakan "kenapa kamu bertengkar", kemudian saudari Lilianti juga mengatakan "katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan keliaran", kemudian saudari Linda marah dan menanyakan tentang foto tersebut, kemudian saudari Fika menjelaskan bahwa foto tersebut ada di dalam handphone adiknya yaitu saudari Rika Alias Lulu Binti Jeng, kemudian saudari Linda menemui saudari Rika Alias Lulu menanyakan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang foto tersebut dan saudari Rika Alias Lulu menjelaskan bahwa foto tersebut berasal dari saudara Ikbal, kemudian saudari Linda mencari saudara Ikbal di tempat kerjanya yang tidak jauh dari rumah saudari Linda dan kemudian menanyakan kepada saudara Ikbal tentang foto tersebut dan saudara Ikbal menerangkan tidak tahu tentang foto tersebut, kemudian saudari Linda menemui saudari Rika Alias Lulu dan mengatakan “kenapa juga kamu bohongi saya”, kemudian datang terdakwa I. Jeng Bin Rahman bersama terdakwa II. Ani Binti Busra yang merupakan orang tua saudari Rika Alias Lulu, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saudari Rika Alias Lulu dan saudari Fika “mengapa kalian menangis” kemudian saudari Fika menjawab “saya telah dituduh oleh saudari Lilianti telah menyebarkan adegan foto ciuman saudari Lilianti dengan seorang cowok dan aku juga diancam akan dipukul pakai helm oleh Linda dan aku juga disuruh Linda berkelahi dengan si Lilianti”, kemudian terdakwa II bertengkar mulut dengan saudari Linda dan terdakwa II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul saudari Linda kemudian saudari Linda memukul saudari Rika Alias Lulu dan datang saudari Lilianti menarik rambut saudari Rika Alias Lulu, kemudian saudari Rika Alias Lulu membanting saudari Lilianti kemudian terdakwa I memegang tangan saudari Lilianti kemudian saudari Rika Alias Lulu menindih diatas paha saudari Lilianti dan memukul perut saudari Lilianti kemudian terdakwa I berdiri menginjak dada saudari Lilianti kemudian terdakwa II menendang bagian belakang leher saudari Lilianti. Bahwa saudari Lilianti Alias Kelling Binti Bakri berusia 14 tahun yang lahir di Nunukan tanggal 02 September 1998 sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 003 Nunukan Suparno, S.Pd, SD Nip 195910281982101001 tanggal 16 Juni 2012 di Nunukan.

- Akibat kejadian tersebut saudari Lilianti Alias Kelling Binti Bakri pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam sesuai dengan hasil dari Visum et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditanda tangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa I. JENG Bin RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. ANI Binti BUSRA pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal dari saudari Lilianti Alias Kelling Binti Bakri bertengkar mulut dengan saudari Fika Binti Jeng membicarakan tentang sebuah foto yang ada dalam handphone saudari Fika Binti Jeng, bahwa kemudian saudari Linda Alias Indah Binti Abdul yang merupakan orang tua saudari Lilianti datang dan mengatakan "kenapa kamu bertengkar", kemudian saudari Lilianti juga mengatakan "katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan keliaran", kemudian saudari Linda marah dan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang foto tersebut, kemudian saudara Fika menjelaskan bahwa foto tersebut ada di dalam handphone adiknya yaitu saudara Rika Alias Lulu Binti Jeng, kemudian saudara Linda menemui saudara Rika Alias Lulu menanyakan tentang foto tersebut dan saudara Rika Alias Lulu menjelaskan bahwa foto tersebut berasal dari saudara Ikbal, kemudian saudara Linda mencari saudara Ikbal di tempat kerjanya yang tidak jauh dari rumah saudara Linda dan kemudian menanyakan kepada saudara Ikbal tentang foto tersebut dan saudara Ikbal menerangkan tidak tahu tentang foto tersebut, kemudian saudara Linda menemui saudara Rika Alias Lulu dan mengatakan “kenapa juga kamu bohongi saya”, kemudian datang terdakwa I. Jeng Bin Rahman bersama terdakwa II. Ani Binti Busra yang merupakan orang tua saudara Rika Alias Lulu, kemudian terdakwa II menanyakan kepada saudara Rika Alias Lulu dan saudara Fika “mengapa kalian menangis” kemudian saudara Fika menjawab “saya telah dituduh oleh saudara Lilianti telah menyebarkan adegan foto ciuman saudara Lilianti dengan seorang cowok dan aku juga diancam akan dipukul pakai helm oleh Linda dan aku juga disuruh Linda berkelahi dengan si Lilianti”, kemudian terdakwa II bertengkar mulut dengan saudara Linda dan terdakwa II dengan menggunakan tangan sebelah kanan memukul saudara Linda kemudian saudara Linda memukul saudara Rika Alias Lulu dan datang saudara Lilianti menarik rambut saudara Rika Alias Lulu, kemudian saudara Rika Alias Lulu membanting saudara Lilianti kemudian terdakwa I memegang tangan saudara Lilianti kemudian saudara Rika Alias Lulu menindih diatas paha saudara Lilianti dan memukul perut saudara Lilianti kemudian terdakwa I berdiri menginjak dada saudara Lilianti kemudian terdakwa II menendang bagian belakang leher saudara Lilianti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan terhadap

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat

dakwaan

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi LILIANTI Alias KELLING Binti BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Nunukan tanggal 09 Juli 2013 terkait dengan penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah sdr. Rais Jalan Ujang Dewa RT.03 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan juni 2013 ada teman saudari Fika yang tidak saksi ketahui namanya mengatakan kepada saksi kalau foto saksi yang sedang ciuman dengan laki-laki ada di HP milik saudari Fika, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita saudari Fika lewat di depan rumah saksi, lalu kemudian saksi panggil dengan mengatakan "Fika betulkah ada fotoku ciuman sama laki-laki, dibilang teman-temanmu kamu sebarkan lagi" lalu dijawab saudari Fika "ngapain urusin kamu, kamu itu perempuan kelieran, lalu saksi Tanya kembali "kamu tahukah apa arti perempuan kelieran", dan tidak lama kemudian datang ibu saksi yang bernama Linda dan bertanya "kenapa kamu bertengkar", lalu saksi jawab "ini bu si Fika saya Tanya baik-baik dia malah marah-marah", lalu ibu saksi Tanya lagi "kenapa marah-marah" lalu saksi jawab "katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan kelieran (lonte)" ;----
- Bahwa kemudian ibu saksi langsung marah-marah kepada saudari Fika dan menanyakan foto itu, lalu saudari Fika kasih tahu foto itu ada di Handphone adiknya yang bernama Rika Alias Lulu, selanjutnya ibu saksi menunggu saudari Rika yang saat itu

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membeli sate dan setelah pulang membeli sate kemudian ibu saksi langsung menanyakan kepada Rika dan berkata “betulkah lulu ada foto si Kelling di Hp mu berciuman” lalu dijawab saudari Rika “ada, kok” lalu ibu saksi kembali bertanya “kamu dapat darimana”, saudari Rika menjawab “dapat dari Ikbal” ;-----

- Bahwa kemudian ibu saksi mengajak saksi mencari saudara Ikbal sambil membawa Hp milik saudari Rika, setelah ketemu saudara Ikbal dan menanyakan mengenai foto tersebut saudara Ikbal mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui dari mana asal usul foto itu, kemudian saksi dan ibu saksi pulang ke rumah dan tepat di depan rumah Rais ibu saksi kembali bertanya kepada Rika “kenapa juga kamu bohongin saya” selanjutnya saksi dan ibu saksi pulang ;-----
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi kemudian ibu dan bapaknya Rika yang bernama Ani dan Jeng yang sekarang jadi terdakwa marah-marah di depan rumah mereka dengan mengatakan kepada saudari Rika “kenapa kamu tidak melawan saja bunuh saja, biar kita masuk penjara” kemudian ibu saksi mendatangi terdakwa Ani dan saksi melihat ibu saksi dijambak oleh terdakwa Ani dan muka ibu saksi ditumbuk saudari Rika, sehingga kemudian saksi berusaha menghampiri ibu saksi dengan tujuan ingin membantu dan setelah sampai di depan rumah Rais saksi menarik baju saudari Rika lalu saudari Rika balik menarik rambut saksi sehingga antara saksi dan saudari Rika saling tarik menarik rambut, lalu saudari Rika membanting saksi dan setelah jatuh terdakwa Jeng memegang kedua tangan saksi dan menginjak dada bagian sebelah kanan saksi dan perut saksi, kemudian saudari Rika menduduki kedua paha saksi lalu memukul perut saksi dan dada saksi berulang kali, setelah itu terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saksi dan perut sebelah kanan dan kemudian saksi tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Jeng dan terdakwa Ani saksi mengalami rasa sakit pada leher, pusing-pusing, dada sesak, perut

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit dan saksi sempat 2 (dua) kali di
opname ;-----

- Bahwa saat kejadian tersebut ada Dewi Anggraini dan Nurmaya yang melihat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Fika mendapatkan foto-foto tersebut karena selama ini saksi tidak pernah melakukan hal itu dan foto-foto itu tidak pernah sama sekali saksi melihatnya maupun mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak
keberatan-----

2. Saksi LINDA Alias INDAH Binti ABDUL, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Lilianti Alias Kelling ;-----
- Bahwa adapun hari kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita saudari Fika lewat di depan rumah saksi, lalu kemudian anag saksi yang bernama Lilianti Alias Kelling memanggil dengan mengatakan “Fika betulkah ada fotoku ciuman sama laki-laki, dibilang teman-temanmu kamu sebarikan lagi” lalu dijawab saudari Fika “ngapain urusin kamu, kamu itu perempuan keliaran, lalu saksi Tanya kembali “kamu tahukah apa arti perempuan keliaran”, mendengar terjadi keributan antara anak saksi dengan saudari Fika kemudian saksi datang dan bertanya kepada anak saksi Lilianti Alias Kelling “kenapa kamu bertengkar”, lalu Lilianti jawab “ini bu si Fika saya Tanya baik-baik dia malah marah-marah”, lalu saksi Tanya lagi “kenapa marah-marah” lalu Lilianti jawab “katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan keliaran (lonte)” ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung marah-marah kepada saudari Fika dan menanyakan foto itu, lalu saudari Fika kasih tahu foto itu ada di Handphone adiknya yang bernama Rika Alias Lulu, selanjutnya saksi menunggu saudari Rika yang saat itu sedang membeli sate dan setelah pulang membeli sate kemudian saksi langsung menanyakan kepada Rika dan berkata “betulkah lulu ada foto si Kelling di Hp mu berciuman” lalu dijawab saudari Rika “ada, kok” lalu saksi kembali bertanya “kamu dapat darimana”, saudari Rika menjawab “dapat dari Ikbal” ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengajak Lilianti mencari saudara Ikbal sambil membawa Hp milik saudari Rika, setelah ketemu saudara Ikbal dan menanyakan mengenai foto tersebut saudara Ikbal mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui dari mana asal usul foto itu, kemudian saksi dan Lilianti pulang ke rumah dan tepat di depan rumah Rais saksi kembali bertanya kepada Rika “kenapa juga kamu bohongin saya” selanjutnya saksi dan Lilianti pulang ;-----
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi kemudian ibu dan bapaknya Rika yang bernama Ani dan Jeng yang sekarang jadi terdakwa marah-marah di depan rumah mereka dengan mengatakan kepada saudari Rika “kenapa kamu tidak melawan saja bunuh saja, biar kita masuk penjara” kemudian i saksi mendatangi terdakwa Ani dan tiba-tiba saudari Rika memukul muka saksi, sehingga kemudian Lilianti berusaha menghampiri saksi dengan tujuan ingin membantu dan setelah sampai di depan rumah Rais Lilianti menarik baju saudari Rika lalu saudari Rika balik menarik rambut Lilianti sehingga antara Lilianti dan saudari Rika saling tarik menarik rambut, lalu saudari Rika membanting Lilianti dan setelah jatuh Lilianti jatuh lalu terdakwa Jeng memegang kedua tangan Lilianti dan menginjak dada bagian sebelah kanan Lilianti dan perut saksi Lilianti, kemudian saudari Rika menduduki kedua paha Lilianti lalu memukul perut dan dada Lilianti berulang kali, setelah itu terdakwa Ani menendang leher bagian belakang Lilianti dan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut sebelah kanan dan kemudian saksi Lilianti tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa saksi Lilianti yang merupakan anak dari saksi mengalami rasa sakit pada bagian leher, pusing-pusing, dada sesak saat bernafas, perut terasa sakit dan saksi Lilianti sempat di opname 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa Jeng menginjak tubuh bagian dada sebelah kanan dan menginjak perut anak saksi yang bernama Lilianti, terdakwa Ani menendang leher bagian belakang Lilianti dan perutnya sedangkan saudari Rika memukul perut dan dada bagian sebelah kanan anak saksi berulang kali serta memukul tangan kirinya sebanyak satu kali sampai memar ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

3. Saksi RIKA Alias LULU Binti JENG, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi berkelahi dengan saudari Lilianti Alias Kelling karena saudari Lilianti telah menuduh kakak kandung saksi yaitu saudari Ika telah menyebarkan foto adegan berciuman antara saudari Lilianti dengan cowoknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya siapa yang menyebarkan foto saudari Lilianti yang sedang berciuman dengan cowoknya tersebut ;-----
- Bahwa cara saya melakukan penganiayaan terhadap saudari Lilianti yaitu dimana antara kami saling tarik menarik rambut, kemudian saksi memukul saudari Lilianti sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan mengenai wajah saksi Lilianti di bagian pipi sebelah kiri hingga akhirnya Lilianti terjatuh, setelah terjatuh kemudian Lilianti masih sempat menarik rambut saksi namun kemudian dilelai bapak saksi yang bernama Jeng yang sekarang jadi terdakwa ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak saksi dan ibu saksi yang sekarang jadi terdakwa tidak pernah memukul maupun menendang Lilianti yang memukul hanya saksi saja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

4. Saksi NURMAYA WULANDARI Alias MAYA Binti LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan adanya kasus penganiayaan yang dialami oleh saudari Lilianti Alias Kelling pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada disana sedang cerita-cerita dengan saudari Rahma di pinggir Jalan Ujang Dewa sehingga kejadian tersebut sangat jelas karena jarak antara saksi dengan korban saudari Lilianti kurang lebih 3 meter ;-----
- Bahwa awalnya pada waktu saksi sedang cerita-cerita dengan saudari Rahma tiba-tiba saksi melihat keributan kemudian saksi menoleh ke belakang dan terlihat saudari Rika dan terdakwa Ani sedang mengeroyok saudari Linda dan saat dikeroyok tersebut kemudian saudari Lilianti datang dari rumahnya dan langsung menarik rambut saudari Rika lalu dibalas saudari Rika dengan menarik juga rambuk saudari Lilianti sampai hingga saudari Lilianti terjatuh ke tanah dan setelah terjatuh kemudian saudari Rika menduduki paha saudari Lilianti lalu memukul perut dan dada saudari Lilianti berulang kali, sedangkan saudari Linda dan terdakwa Ani masih berkelahi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Jeng datang dan meleraikan saudari Linda dan terdakwa Ani dan setelah terpisah kemudian terdakwa Ani menghampiri saudari Lilianti yang saat itu masih bertengkar dengan saudari Rika dan langsung menendang bagian belakang

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saudari Lilianti dan kemudian terdakwa Jeng berusaha meleraikan kembali pertengkaran tersebut namun saat meleraikan saksi melihat terdakwa Jeng menginjak perut dan dada saudari Lilianti, setelah itu saksi melihat saudari Lilianti lemas dan ibunya yang bernama saudari Linda langsung menarik Lilianti ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Jeng ketika meleraikan pertengkaran tersebut dan menginjak perut dan dada saudari Lilianti dilakukan dengan sengaja atau tidak ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saudari Lilianti mengalami sesak nafas dan sempat masuk rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

5. Saksi RAFIKA Alias IKA Binti JENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan dikarenakan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua saksi kepada saudari Lilianti Alias Kelling ;-----
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihatnya karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah teman saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pulang diberitahu oleh nenek saksi yang memberitahu kalau ibu dan adik saksi yang bernama Rika bertengkar dengan saudari Linda dan Lilianti dan sekarang sedang berada di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa penyebab kejadian pertengkaran tersebut karena ada foto didalam Hp saudari Rika ada terdapat foto ciuman perempuan dengan laki-laki yang mirip dengan saudari Lilianti dan saudari Lilianti mengira saksi dan adik saksi yang bernama Rika yang menyebarkan foto tersebut ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan nenek saksi waktu itu bapak saksi juga ada ditempat kejadian akan tetapi bapak saksi hanya berusaha meleraikan saja ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

6. Saksi DEWI ANGGRAENI Alias CENGCENG Binti SYAMSUDIN, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena adanya kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II kepada saudari Lilianti Alias Kelling ;-----
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi waktu itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman saksi yang bernama Maya dengan jarak sekitar 3 meter ;-----
- Bahwa saat kejadian keadaan sekitar sangat terang karena ada lampu jalan yang menyala sehingga saksi melihat persis kejadian tersebut ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat saudari Rika dan terdakwa Ani sedang mengeroyok saudari Linda dan saat dikeroyok tersebut kemudian saudari Lilianti datang dari rumahnya dan langsung menarik rambut saudari Rika lalu dibalas saudari Rika dengan menarik juga rambut saudari Lilianti sampai hingga saudari Lilianti terjatuh ke tanah dan setelah terjatuh kemudian saudari Rika menduduki paha saudari Lilianti lalu memukul perut dan dada saudari Lilianti berulang kali, sedangkan saudari Linda dan terdakwa Ani masih berkelahi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa Jeng datang dan meleraikan saudari Linda dan terdakwa Ani dan setelah terpisah kemudian terdakwa Ani menghampiri saudari Lilianti yang saat itu masih bertengkar dengan saudari Rika dan langsung menendang bagian belakang kepala saudari Lilianti dan kemudian terdakwa Jeng berusaha

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai kembali pertengkaran tersebut namun saat melerai saksi melihat terdakwa Jeng menginjak perut dan dada saudari Lilianti, setelah itu saksi melihat saudari Lilianti lemas dan ibunya yang bernama saudari Linda langsung menarik Lilianti ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Jeng ketika melerai perkelahian tersebut dan menginjak perut dan dada saudari Lilianti dilakukan dengan sengaja atau tidak ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saudari Lilianti mengalami sesak nafas dan sempat masuk rumah sakit ;-----
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu saudari Rika menjambak rambut saudari Lilianti kemudian memukul perut dan dada saudari Lilianti berulang kali serta memuku tangan kirinya, sedangkan terdakwa Jeng menginjak bagian dada dan perut saudari Lilianti dan terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saudari Lilianti sebanyak satu kali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa I (JENG Bin RAHMAN) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II terhadap saudari Lilianti Alias Kelling ;-----
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan ini karena saudari Lilianti dan ibunya saudari Linda telah menuduh anak terdakwa yang bernama Ika telah menyebarkan foto ciuman saudari Lilianti dengan cowoknya ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saudara Rika dengan saudara Lilianti bertengkar waktu itu terdakwa berusaha meleraikan mereka dan terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saudara Lilianti terdakwa hanya meleraikan saja ;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa menginjak bagian dada dan perut saudara Lilianti, mungkin saja pada waktu meleraikan terdakwa menginjak perut dan dada saudara Lilianti akan tetapi itu bukan kesengajaan dari terdakwa ;-----
- Bahwa waktu itu antara istri terdakwa yaitu Ani yang sekarang jadi terdakwa juga melakukan pertengkaran dengan saudara Linda ibu dari saudara Lilianti dan waktu itu terdakwa juga berhasil meleraikannya, setelah berhasil meleraikan pertengkaran antara istri terdakwa dengan saudara Linda kemudian terdakwa melihat istri saksi menghampiri saudara Lilianti yang waktu itu sedang bertengkar juga dan istri terdakwa langsung menendang leher saudara Lilianti yang saat itu sedang jatuh ditanah, dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa berusaha meleraikannya akan tetapi terdakwa tidak merasa dalam meleraikan pertengkaran tersebut terdakwa menginjak perut dan dada saudara Lilianti, terdakwa hanya mendorong tubuh Lilianti saja agar supaya berhenti berkelahi ;-----
- Bahwa terdakwa sempat melihat istri terdakwa memukul saudara Linda sebanyak 1 (satu) kali karena saudara Linda yang telah memukul istri terdakwa duluan ;-----
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meleraikan pertengkaran tersebut kemudian terdakwa melihat saudara Lilianti dalam keadaan lemas karena telah dianiaya oleh anak saksi saudara Rika dan istrinya dan kemudian saudara Linda yang merupakan ibu dari saudara Lilianti menarik saudara Lilianti ;-----
- Bahwa terdakwa tahu kalau akibat kejadian tersebut saudara Lilianti sempat di opname di rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali ;--

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa II (terdakwa ANI Binti BUSRA), yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I terhadap saudari Lilianti Alias Kelling ;-----
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Ujang Dewa Rt.03 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa adapun yang menjadi permasalahan ini karena saudari Lilianti dan ibunya saudari Linda telah menuduh anak terdakwa yang bernama Ika telah menyebarkan foto ciuman saudari Lilianti dengan cowoknya ;-----
- Saksi pernah melihat foto saudari Lilianti ciuman dengan seorang laki-laki di handphone milik anak saksi yang bernama Rika ;-----
- Bahwa waktu itu saksi melihat anak saksi yang bernama Rika sedang berkelahi dengan saudari Lilianti dengan cara saling tarik menarik rambut kemudian saksi melihat saudari Lilianti terjatuh di tanah karena rambutnya ditarik saudari Rika, dan melihat hal tersebut kemudian suami terdakwa yang merupakan terdakwa I datang dan meleraikan perkelahian tersebut ;-----
- Bahwa waktu itu suami terdakwa hanya meleraikan saja dan terdakwa tidak melihat suami terdakwa menginjak perut dan dada dari saudari Lilianti ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa dan saudari Linda yang merupakan ibu dari saudari Lilianti saling bertengkar juga akan tetapi kemudian berhasil dilerai suami terdakwa dan mengenai bahwa terdakwa telah menendang leher saudari Lilianti itu tidak benar karena terdakwa tidak pernah menendang leher saudari Lilianti ;-----
- Bahwa terdakwa tahu akibat kejadian tersebut saudari Lilianti sempat di opname di rumah sakit ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan. Dengan kesimpulan pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Mito model 388 warna merah, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi Lilianti Alias Kelling pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah sdr. Rais Jalan Ujang Dewa RT.03 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa benar awal mulanya pada pertengahan bulan juni 2013 ada teman saudari Fika yang tidak saksi Lilianti ketahui namanya mengatakan kepada saksi Lilianti kalau foto saksi Lilianti yang sedang ciuman dengan laki-laki ada di HP milik saudari Fika, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita saudari Fika lewat di depan rumah saksi Lilianti, lalu kemudian saksi Lilianti panggil dengan mengatakan “Fika betulkah ada fotoku ciuman sama laki-laki, dibilang teman-temanmu kamu sebarikan lagi” lalu dijawab saudari Fika “ngapain urusin kamu, kamu itu perempuan keliaran, lalu saksi Lilianti Tanya kembali “kamu tahukah apa arti perempuan keliaran”, dan tidak lama kemudian datang ibu saksi Lilianti yang bernama Linda dan bertanya “kenapa kamu bertengkar”, lalu saksi Lilianti

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “ini bu si Fika saya Tanya baik-baik dia malah marah-marrah”, lalu ibu saksi Lilianti Tanya lagi “kenapa marah-marrah” lalu saksi Lilianti jawab “katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang _____ perempuan _____ keliaran (lonte)” ;-----

- Bahwa kemudian ibu saksi Lilianti langsung marah-marah kepada saudara Fika dan menanyakan foto itu, lalu saudara Fika kasih tahu foto itu ada di Handphone adiknya yang bernama Rika Alias Lulu, selanjutnya ibu saksi Lilianti menunggu saudara Rika yang saat itu sedang membeli sate dan setelah pulang membeli sate kemudian ibu saksi Lilianti langsung menanyakan kepada Rika dan berkata “betulkah lulu ada foto si Kelling di Hp mu berciuman” lalu dijawab saudara Rika “ada, kok” lalu ibu saksi Lilianti kembali bertanya “kamu dapat darimana”, saudara Rika menjawab “dapat dari Ikbal” ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi Lilianti mengajak saksi Lilianti mencari saudara Ikbal sambil membawa Hp milik saudara Rika, setelah ketemu saudara Ikbal dan menanyakan mengenai foto tersebut saudara Ikbal mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui dari mana asal usul foto itu, kemudian saksi Lilianti dan ibu saksi Lilianti pulang ke rumah dan tepat di depan rumah Rais ibu saksi Lilianti kembali bertanya kepada Rika “kenapa juga kamu bohongin saya” selanjutnya saksi dan ibu saksi Lilianti pulang ;----
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Lilianti kemudian ibu dan bapaknya Rika yang bernama Ani dan Jeng yang sekarang jadi terdakwa marah-marah di depan rumah mereka dengan mengatakan kepada saudara Rika “kenapa kamu tidak melawan saja bunuh saja, biar kita masuk penjara” kemudian ibu saksi Lilianti mendatangi terdakwa Ani dan saksi Lilianti melihat ibu saksi Lilianti dijangkai oleh terdakwa Ani dan muka ibu saksi Lilianti ditumbuk saudara Rika, sehingga kemudian saksi Lilianti berusaha menghampiri ibunya dengan tujuan ingin membantu dan setelah sampai di depan rumah Rais saksi Lilianti menarik baju saudara Rika lalu saudara Rika balik menarik rambut saksi

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilianti sehingga antara saksi Lilianti dan saudari Rika saling tarik menarik rambut, lalu saudari Rika membanting saksi Lilianti dan setelah jatuh terdakwa Jeng memegang kedua tangan saksi Lilianti dan menginjak dada bagian sebelah kanan saksi Lilianti dan perut saksi Lilianti, kemudian saudari Rika menduduki kedua paha saksi Lilianti lalu memukul perut saksi dan dada saksi Lilianti berulang kali, setelah itu terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saksi Lilianti dan perut sebelah kanan ;-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Jeng dan terdakwa Ani saksi Lilianti mengalami rasa sakit pada leher, pusing-pusing, dada sesak, perut terasa sakit dan saksi sempat 2 (dua) kali di opname ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Dewi Anggraini dan Nurmaya yang melihat, dan saksi Dewi Anggraini dan Nurmaya menerangkan bahwa waktu itu saudari Rika menjambak rambut saudari Lilianti kemudian memukul perut dan dada saudari Lilianti berulang kali serta memuku tangan kirinya, sedangkan terdakwa Jeng menginjak bagian dada dan perut saudari Lilianti dan terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saudari Lilianti sebanyak satu kali ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditanda tangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan. Dengan kesimpulan pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Artinya siapa saja orang perorangan yang sehat mentalnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan perkara ini terdakwa I JENG Bin RAHMAN dan terdakwa II ANI Binti BUSRA yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada bagian awal dari putusan ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah orang perorangan, didalam persidangan baik terdakwa I maupun terdakwa II mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa I dan terdakwa II menderita cacat mental oleh karenanya para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi dengan demikian "setiap orang" telah terbukti dan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan
terdakwa ;-----

Ad.2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau
penganiayaan terhadap anak

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua sub
unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur
saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara
keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekejaman
adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau
beberapa orang terhadap orang lain baik itu tindakan dalam
bentuk fisik maupun psikis sehingga menimbulkan tekanan
tersendiri bagi korban sedangkan “kekerasan atau ancaman kekerasan”
merupakan tindakan yang demikian rupa dilakukan seseorang
yang ditujukan kepada orang lain baik dengan melakukan
penganiayaan, memukul atau bentuk hal lain yang menurut orang
yang menjadi korban tersebut merasakan sakit atau melakukan
tekanan psikis yang mengakibatkan orang yang terkena tekanan
psikis tersebut merasa takut sehingga mau tidak mau menuruti
kehendak dari pelaku dan yang dimaksud penganiayaan berupa
perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan
luka, kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) dan belum
menikah ;-----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sekarang majelis
akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan
mempertimbangkan unsur “Yang melakukan kekejaman, kekerasan
atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”
melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai
berikut :-----

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa
I dan Terdakwa II terhadap saksi Lilianti Alias Kelling pada hari
minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wita di depan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan bulan juni 2013 ada teman saudari Fika yang tidak saksi Lilianti ketahui namanya mengatakan kepada saksi Lilianti kalau foto saksi Lilianti yang sedang ciuman dengan laki-laki ada di HP milik saudari Fika, kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita saudari Fika lewat di depan rumah saksi Lilianti, lalu kemudian saksi Lilianti panggil dengan mengatakan “Fika betulkah ada fotoku ciuman sama laki-laki, dibilang teman-temanmu kamu sebarikan lagi” lalu dijawab saudari Fika “ngapain urusin kamu, kamu itu perempuan keliaran, lalu saksi Lilianti Tanya kembali “kamu tahukah apa arti perempuan keliaran”, dan tidak lama kemudian datang ibu saksi Lilianti yang bernama Linda dan bertanya “kenapa kamu bertengkar”, lalu saksi Lilianti jawab “ini bu si Fika saya Tanya baik-baik dia malah marah-marah”, lalu ibu saksi Lilianti Tanya lagi “kenapa marah-marah” lalu saksi Lilianti jawab “katanya ada foto saya ciuman bu, saya dibilang perempuan keliaran (lonte)” ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi Lilianti langsung marah-marah kepada saudari Fika dan menanyakan foto itu, lalu saudari Fika kasih tahu foto itu ada di Handphone adiknya yang bernama Rika Alias Lulu, selanjutnya ibu saksi Lilianti menunggu saudari Rika yang saat itu sedang membeli sate dan setelah pulang membeli sate kemudian ibu saksi Lilianti langsung menanyakan kepada Rika dan berkata “betulkah lulu ada foto si Kelling di Hp mu berciuman” lalu dijawab saudari Rika “ada, kok” lalu ibu saksi Lilianti kembali bertanya “kamu dapat darimana”, saudari Rika menjawab “dapat dari Ikbal” ;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi Lilianti mengajak saksi Lilianti mencari saudara Ikbal sambil membawa Hp milik saudari Rika, setelah ketemu saudara Ikbal dan menanyakan mengenai foto tersebut saudara Ikbal mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui dari mana asal usul foto itu, kemudian saksi Lilianti

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu saksi Lilianti pulang ke rumah dan tepat di depan rumah Rais ibu saksi Lilianti kembali bertanya kepada Rika “kenapa juga kamu bohongin saya” selanjutnya saksi dan ibu saksi Lilianti pulang ;----

- Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi Lilianti kemudian ibu dan ayahnya Rika yang bernama Ani dan Jeng yang sekarang jadi terdakwa marah-marah di depan rumah mereka dengan mengatakan kepada saudari Rika “kenapa kamu tidak melawan saja bunuh saja, biar kita masuk penjara” kemudian ibu saksi Lilianti mendatangi terdakwa Ani dan saksi Lilianti melihat ibu saksi Lilianti dijambak oleh terdakwa Ani dan muka ibu saksi Lilianti ditumbuk saudari Rika, sehingga kemudian saksi Lilianti berusaha menghampiri ibunya dengan tujuan ingin membantu dan setelah sampai di depan rumah Rais saksi Lilianti menarik baju saudari Rika lalu saudari Rika balik menarik rambut saksi Lilianti sehingga antara saksi Lilianti dan saudari Rika saling tarik menarik rambut, lalu saudari Rika membanting saksi Lilianti dan setelah jatuh terdakwa Jeng memegang kedua tangan saksi Lilianti dan menginjak dada bagian sebelah kanan saksi Lilianti dan perut saksi Lilianti, kemudian saudari Rika menduduki kedua paha saksi Lilianti lalu memukul perut saksi dan dada saksi Lilianti berulang kali, setelah itu terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saksi Lilianti dan perut sebelah kanan ;-----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Jeng dan terdakwa Ani saksi Lilianti mengalami rasa sakit pada leher, pusing-pusing, dada sesak, perut terasa sakit dan saksi sempat 2 (dua) kali di opname ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Dewi Anggraini dan Nurmaya yang melihat, dan saksi Dewi Anggraini dan Nurmaya menerangkan bahwa waktu itu saudari Rika menjambak rambut saudari Lilianti kemudian memukul perut dan dada saudari Lilianti berulang kali serta memukul tangan kirinya, sedangkan terdakwa Jeng menginjak bagian dada dan perut saudari Lilianti dan terdakwa Ani menendang leher bagian belakang saudari Lilianti sebanyak satu kali ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditanda tangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan. Dengan kesimpulan pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap diatas telah terbukti bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa I Jeng Bin Rahmah yang telah memegang kedua tangan saksi Lilianti dan menginjak dada bagian sebelah kanan saksi Lilianti dan perut saksi Lilianti dan terdakwa II Ani Binti Busra yang menendang leher bagian belakang saksi Lilianti dan perut sebelah kanan mengakibatkan saksi Lilianti Alias Kelling mengalami rasa sakit pada leher, pusing-pusing, dada sesak, perut terasa sakit, hal mana juga diperkuat adanya Visum Et Repertum Nomor : 38/VR/RHS/PKM-NNK/VII/2013 Puskesmas Nunukan yang ditanda tangani oleh dr. Ika Bihandayani Nip 198702072011012007 tanggal 08 Juli 2013 di Nunukan. Dengan kesimpulan pada lengan kanan tampak luka gores dan pada kaki kiri luka lecet pada punggung kaki sebelah kiri yang diduga akibat trauma benda tajam. Dengan demikian telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Lilianti Alias Kelling mengalami sakit dan luka-luka, sehingga dengan demikian pengertian penganiayaan dalam unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saksi Lilianti Alias Kelling masih berumur 15 tahun, sehingga menurut UU.23 Tahun 2002, saksi Lilianti Alias Kelling tersebut masih tergolong pengertian “anak” sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan unsur ad.2 tentang “melakukan penganiayaan terhadap anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan adalah apabila orang ini bertindak sendirian untuk melakukan tindak pidana, sedangkan menyuruh lakukan adalah apabila pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dan yang dimaksud turut serta melakukan adalah dapat diartikan melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dalam turut serta melakukan pelakunya paling sedikit harus ada dua orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka perbuatan terdakwa juga dapat telah dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah disebut diatas terbukti bahwa ada rangkaian perbuatan yang telah dilakukan bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lilianti Alias Kelling, dimana terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi Lilianti dengan cara terdakwa I Jeng Bin Rahmah memegang kedua tangan saksi Lilianti dan menginjak dada bagian sebelah kanan saksi Lilianti dan perut saksi Lilianti dan terdakwa II Ani Binti Busra melakukan penganiayaan dengan cara menendang leher bagian belakang saksi Lilianti dan perut sebelah kanan ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Lilianti Alias Kelling, sehingga dengan demikian unsur ad.3 telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak" ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim supaya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya yang menjadi korban saksi Lilianti Alias Kelling dalam perkara ini adalah masih tergolong anak-anak sehingga untuk penerapan hukumnya ada hukum sendiri yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan juga Majelis Hakim berpedoman pada ajaran Lex Specialis Derogat Legi Generalis (bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum). Dan dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I menyangkal bahwa dirinya tidak menginjak dada sebelah kanan saudari Lilianti, terdakwa I hanya berusaha meleraikan perkelahian antara terdakwa II dengan saudari Linda dan saudari Lilianti dan terdakwa II juga menyangkal bahwa dirinya telah menendang leher saudari Lilianti karena waktu itu terdakwa II tidak melakukan kontak fisik dengan saudari Lilianti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II menyangkal bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dimaksud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti tidak hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur unsur fakta mana berupa fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat BAP Penyidik dan keterangan saksi yang disumpah, Visum Et Repertum serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya berupa bukti petunjuk dan juga dalam mengambil putusan Majelis Hakim juga berdasarkan ketentuan adanya Pasal 183 KUHP, maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Lilianti Alias Kelling;

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil baik kepada Para Terdakwa sendiri maupun kepada korban dengan mengingat segi manfaatnya baik kepada korban maupun Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Mito model 388 warna merah oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diketahui kepemilikannya secara jelas maka status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Rika Alias Lulu Binti Jeng ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I JENG Bin RAHMAN dan terdakwa II ANI Binti BUSRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap anak" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito model 388 warna merah, dikembalikan kepada saksi RIKA Alias LULU Binti JENG
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 11 NOVEMBER 2013, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : SELASA, tanggal : 12 NOVEMBER 2013, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ALFAN MUFRODY, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh SUTRIYONO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa ;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

H.ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

PANITERA PENGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN MUFRODY, SH

Putusan Perkara No: 148 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)